



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 356-463 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang bersih dan memiliki pelayanan publik yang prima, maka perlu dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021;

b. bahwa Unit Kerja yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara mandiri harus fokus pada komponen pengungkit yang terdiri dari program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan komponen hasil yang terdiri dari indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani masing-masing Unit Kerja Eselon I yang membawahi Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membentuk Tim untuk mensinergikan program dan kegiatan, mengalokasikan anggaran dan melaporkan hasil perkembangan capaian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal, dengan tembusan Inspektur Jenderal, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Tahapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:
1. Tahap Mandiri: melakukan penancangan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada komponen pengungkit dan komponen hasil dengan target perkembangan capaian bulan pertama 5% (lima persen), bulan kedua 10% (sepuluh persen) dan bulan ketiga 10% (sepuluh persen) untuk pertiga bulan, sehingga kegiatan dalam 1 (satu) tahun terpenuhi 100% (seratus persen);
 2. Tahap Pendampingan: Biro Organisasi dan Tatalaksana dibantu Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan Unit Kerja dalam pencapaian target perkembangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada komponen pengungkit dan komponen hasil melalui tatap muka atau *online* dengan bukti disampaikan secara digital melalui aplikasi sistem;
 3. Tahap Evaluasi: Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang yaitu:
 - a. Evaluasi penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I kepada Unit Kerja bawahannya sebelum dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Instansi terhadap target perkembangan capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada komponen pengungkit dan komponen hasil untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara digital melalui aplikasi sistem;
 - b. Inspektorat Jenderal membentuk Tim Penilai Instansi (TPI) untuk melakukan penilaian mandiri target perkembangan capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada komponen pengungkit dan komponen hasil untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara digital melalui aplikasi sistem;

4. Tahap Penilaian: Unit Kerja yang hasil penilaian mandiri mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk direviu dan selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Unit Kerja yang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KELIMA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dinyatakan berhasil mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan apresiasi berupa penghargaan dalam bentuk:

1. Pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai;
2. Perbaikan kesejahteraan untuk pegawai di lingkungan unit kerja; dan
3. Bentuk penghargaan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dinyatakan tidak berhasil mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani harus melaporkan permasalahan ketidakberhasilannya mendapat predikat tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

KETUJUH : Dalam hal penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani terdapat pengaduan masyarakat maka Inspektorat Jenderal wajib menyediakan media Pengaduan Internal dan Pengaduan Masyarakat untuk melakukan pemantauan, pengkajian, verifikasi dan investigasi, serta menyampaikan hasil rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Maret 2021

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Keuangan; dan
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 356-463 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

DAFTAR UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

NO	SATUAN KERJA	UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretariat Jenderal	1) Biro Perencanaan; 2) Biro Kepegawaian; 3) Biro Organisasi dan Tatalaksana; 4) Biro Hukum; 5) Biro Keuangan dan Aset; 6) Biro Administrasi Pimpinan; 7) Biro Umum; 8) Pusat Data dan Sistem Informasi; 9) Pusat Penerangan; dan 10) Pusat Fasilitasi Kerjasama.	
2.	Inspektorat Jenderal	1) Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2) Inspektur I; 3) Inspektur II; 4) Inspektur III; dan 5) Inspektur IV.	
3.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan; 3) Direktorat Politik Dalam Negeri; 4) Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya; dan 5) Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 6) Direktorat Kewaspadaan Nasional.	
4.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; 3) Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah; 5) Direktorat Produk Hukum Daerah; dan	

NO	SATUAN KERJA	UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6) Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.	
5.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama; 3) Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara; 4) Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan 5) Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.	
6.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah; 3) Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 4) Direktorat Pendapatan Daerah 5) Direktorat Fasilitasi Dana; dan Perimbangan dan Pinjaman Daerah 6) Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah.	
7.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah; 3) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I; 4) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II; 5) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III; dan 6) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV.	
8.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Pendaftaran Penduduk; 3) Direktorat Pencatatan Sipil; dan 4) Direktorat Bina Apartur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
9.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa; 3) Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; 4) Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa; 5) Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan 6) Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa.	
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1) Sekretariat Badan;	

NO	SATUAN KERJA	UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum; 3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan; 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan 5) Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.	
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Sekretariat Badan; 2) Pusat Standarisasi dan Sertifikasi; 3) Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri; 4) Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan; dan 5) Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis.	
12.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	1) Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan; 2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan; 3) Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni; dan 4) Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum; 5) Program Pasca Sarjana; 6) Fakultas Manajemen Pemerintahan; 7) Fakultas Politik Pemerintahan; 8) Fakultas Hukum Tata Negara.	

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501199103 1 003

